

Praktik Greenwashing dan Implementasi Prinsip Syariah dalam Industri Nikel: Studi Kasus PT IMIP

Shofi Shidqiyah^{1*}, Stefani Agustin², Revalina Ramadhani Defanata³, Adam Maulana Irsyad⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 15 Desember 2025

Revisi 27 Desember 2025

Disetujui 18 Januari 2026

Publish 10 Februari 2026

Keyword:

Greenwashing; Etika Bisnis Islam, Industri Nikel, Keberlanjutan, PT IMIP.

* Corresponding author

e-mail:

shofishidqiyah64@gmail.com

stefaniagustin17@gmail.com

Page: 62 – 75

ABSTRACT

The increasing demand for nickel in the global energy transition has accelerated downstream industrial activities at PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). However, discrepancies between sustainability claims and actual ecological conditions indicate potential greenwashing practices affecting the environment and local communities. This study aims to identify forms of greenwashing at IMIP and examine the role of Islamic principles as an ethical foundation for industrial sustainability. A qualitative descriptive-analytical approach was applied through document analysis of corporate reports, regulations, media coverage, independent reports, and academic literature. The findings reveal that sustainability claims are not fully reflected in environmental performance, as shown by suboptimal tailings management, limited transparency, and weak emission monitoring. Based on these results, the application of Islamic principles such as *la dharar wa la dhirar*, ‘*adl* (justice), and *amanah* (trustworthiness), supported by Internet of Things (IoT) technology, is recommended to strengthen transparency and accountability in nickel industry governance.

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

Abstrak: Meningkatnya permintaan nikel dalam agenda transisi energi global mendorong percepatan hilirisasi industri di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Namun, terdapat kesenjangan antara klaim keberlanjutan perusahaan dan kondisi ekologis di wilayah operasional, yang mengindikasikan praktik greenwashing dengan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk greenwashing di IMIP serta menganalisis peran prinsip syariah sebagai landasan etika keberlanjutan industri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi terhadap laporan perusahaan, regulasi, pemberitaan media, laporan independen, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim keberlanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja lingkungan, ditandai oleh pengelolaan tailing yang belum optimal, keterbatasan transparansi data, dan lemahnya pemantauan emisi. Berdasarkan temuan tersebut, penerapan prinsip *la dharar wa la dhirar*, ‘*adl* dan *amanah*, yang didukung teknologi Internet of Things (IoT), direkomendasikan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri nikel.

Kata kunci: Greenwashing, Etika Bisnis Islam, Industri Nikel, Keberlanjutan, PT IMIP.

PENDAHULUAN

Dalam fase peralihan menuju sistem energi berkelanjutan, nikel menempati posisi penting sebagai komoditas strategis akibat lonjakan permintaan global sebesar 44,4% sepanjang 2020 hingga 2023 (CREA & CELIOS, 2024). Namun, pertumbuhan permintaan tersebut disertai problem krusial berupa belum optimalnya pengelolaan limbah tailing, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak ditangani secara serius (Fairus Hasna et al., 2025). Aktivitas pengolahan nikel tercatat telah memberikan dampak ekologis terhadap sektor pertanian dan perikanan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku

Utara, serta berisiko menyebabkan hilangnya nilai tambah ekonomi hingga USD 387,10 juta atau sekitar Rp 6 triliun dalam kurun waktu 15 tahun (CREA & CELIOS, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa ekspansi industri tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan pusat utama kegiatan hilirisasi nikel di kawasan Asia dan melibatkan berbagai perusahaan dalam struktur operasionalnya, seperti PT Sulawesi Nickel Cobalt (MHP), PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (NPI), PT Teluk Metal Industry (nikel sulfida), PT Huayue Nickel Cobalt (nikel kobalt), serta perusahaan lain termasuk PT Hengjaya Nickel Industry dan PT Ranger Nickel Industry. Kompleksitas aktor industri tersebut menunjukkan bahwa IMIP bukan hanya kawasan produksi, tetapi ekosistem strategis yang menopang rantai pasok energi global. Pada saat yang sama, dinamika persaingan antarpelaku industri memunculkan kecenderungan penggunaan strategi greenwashing sebagai sarana membangun citra keberlanjutan (Sholikin et al., 2024).

Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas industri wajib mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, sehingga tindakan greenwashing yang mengarah pada kerusakan dan pengabaian etika jelas bertentangan dengan prinsip laa dharar wa laa dirar. Islam juga menekankan nilai amanah, yakni kewajiban menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama, serta prinsip keadilan yang mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan perlindungan yang proporsional kepada masyarakat dan lingkungan, bukan semata-mata kepentingan pemilik modal atau kelompok korporasi. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah tailing dituntut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memastikan partisipasi masyarakat terdampak dalam proses pengawasan untuk mencegah praktik industrial yang merugikan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) muncul sebagai inovasi strategis dalam memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan dan memastikan tata kelola industri nikel berlangsung sesuai standar keberlanjutan (Anvari & Benndorf, 2025). Bukti empiris semakin menegaskan urgensi langkah ini; Rynaldi et al. (2024)

mengidentifikasi kontribusi hilirisasi nikel terhadap pencemaran dan kerusakan lahan, sementara Anvari & Benndorf (2025) menunjukkan potensi IoT dalam meminimalkan manipulasi informasi lingkungan, dan (Putri et al., 2025) menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka etis yang relevan untuk memastikan keberlanjutan industri. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dan integrasi teknologi pemantauan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan industri nikel yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab secara ekologis dan sosial.

Perbedaan penting penelitian ini dibandingkan studi Nasrullah et al. (2025) terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas tata kelola pertambangan berdasarkan maqasid al-sharia secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi praktik greenwashing di sektor ekstraktif dengan studi kasus pada PT IMIP serta menelaah relevansi prinsip syariah sebagai fondasi etika bisnis untuk mendorong keberlanjutan, transparansi, dan keadilan dalam industri nikel. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik greenwashing yang terjadi dalam industri nikel melalui studi kasus pada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

KAJIAN TEORI

Greenwashing

Greenwashing adalah praktik di mana suatu perusahaan menyampaikan komunikasi atau klaim yang menampilkan dirinya sebagai lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, melalui penggunaan informasi yang *false* (palsu), *vague* (samar), *irrelevant* (tidak relevan), atau *selective* (selektif), sehingga terjadi kesenjangan antara *green talk* dan *green walk* (Koch & Denner, 2025). Praktik *greenwashing* semakin umum di kalangan perusahaan, di mana mereka memberikan informasi yang menyesatkan mengenai produk atau kebijakan lingkungan mereka. Tujuan utama dari *greenwashing* adalah untuk menciptakan citra positif di mata publik tanpa melakukan tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut (Darwin, 2020). Penerapan strategi greenwashing tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menghambat progres pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (Gultom & Sakti, 2023).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan pedoman nilai yang mengatur perilaku ekonomi sehingga aktivitas usaha tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Kegiatan ekonomi dipandang bukan sekadar upaya memperoleh keuntungan, melainkan bagian dari

penghambaan kepada Allah, sehingga setiap tindakan bisnis wajib mengikuti tuntunan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Wahyudi, 2024). Etika ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memprioritaskan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Etika bisnis Islam menolak segala bentuk praktik yang tidak etis, seperti kecurangan, penyembunyian informasi, penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan sepihak, dan tindakan yang merugikan konsumen (Nandavita et al., 2024). Prinsip-prinsip utama seperti shiddiq (berlaku jujur), amanah (dapat dipercaya), 'adl (menjaga keadilan), dan ihsan (berbuat kebaikan secara optimal) menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tercapai keberkahan serta kemaslahatan (Saputri et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah praktik greenwashing dan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pembacaan konteks dan dinamika sosial yang melingkapinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Levitt et al. (2018), penelitian kualitatif berupaya menggali makna yang ada di balik suatu peristiwa sosial, di mana peneliti memegang peran langsung dalam proses pengamatan, penafsiran, dan pengolahan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang meliputi laporan keberlanjutan dan laporan tahunan PT IMIP, dokumen kebijakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), peraturan pemerintah, pemberitaan media nasional, laporan dari lembaga pemantau, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan persoalan greenwashing, industri nikel, dan etika bisnis Islam. Pemilihan sumber data yang beragam tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kesesuaian antara klaim keberlanjutan perusahaan dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan cara menelaah isi dokumen kemudian mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, seperti jenis praktik *greenwashing*, tata kelola lingkungan, serta keselarasan pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan prinsip syariah. Keakuratan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni mencocokkan informasi antara laporan perusahaan, pemberitaan media, laporan lembaga independen, dan hasil

penelitian akademik untuk memastikan hasil penafsiran tidak menyimpang dari keadaan sebenarnya (Schlunegger et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan tidak terlepas dari dinamika kompleks industri nikel yang menjadi elemen utama dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Pemerintah menempatkan hilirisasi mineral strategis sebagai pendorong utama penguatan industri energi bersih dan peningkatan kapasitas produksi nasional (Kemenko Perekonomian, 2025). Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat korporasi belum sepenuhnya sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan (Syahputra et al., 2025). Perbedaan antara tujuan negara dan realitas operasional menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses produksi, terutama pada sektor yang berhubungan langsung dengan lingkungan.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melalui laporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menyampaikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah mengadopsi pendekatan ramah lingkungan (IMIP, 2023). Narasi yang menonjolkan frasa “transisi energi bersih”, “dekarbonisasi”, dan “pengelolaan berkelanjutan” digunakan untuk membangun legitimasi terhadap kegiatan industri nikel. Walaupun IMIP memperoleh status Kawasan Biru Ramah Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, sejumlah temuan lapangan memperlihatkan bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di wilayah operasi (IMIP, 2023).

Banyaknya klaim keberlanjutan yang dipublikasikan PT IMIP menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian antara narasi perusahaan dan kondisi ekologis yang sesungguhnya terjadi di kawasan operasionalnya. Penelusuran yang lebih komprehensif terhadap penerapan ESG di IMIP menjadi penting untuk mengetahui apakah komitmen keberlanjutan benar diwujudkan secara konkret atau justru merupakan bentuk *greenwashing* yang menyamaraskan potensi dampak lingkungan dari aktivitas industri nikel.

Pemantauan lapangan dan penelusuran investigatif menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan tailing di kawasan IMIP (Rakhmat, 2025). Costa (2025), mencatat bahwa PT IMIP memproduksi sekitar 11,5 juta ton tailing setiap tahun, dan jumlah tersebut diperkirakan melonjak hingga mencapai 47 juta ton per tahun pada 2026.

Peningkatan skala produksi yang sangat besar ini memperkuat indikasi bahwa pengelolaan limbah padat belum tertangani secara memadai, terlebih kapasitas fasilitas penampungan tailing masih diragukan efektivitasnya. Selain itu, temuan lain menunjukkan adanya ekspansi kawasan industri sekitar 1.800 hektare yang tidak tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam menjaga kualitas air (Violleta, 2025). Keseluruhan data ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di lapangan.

Ketimpangan tersebut semakin jelas melalui hasil pengukuran kualitas udara. Konsentrasi *Total Suspended Particulate* dan PM10 tercatat berada di atas baku mutu, sementara 24 titik sumber emisi belum dilengkapi *Continuous Emissions Monitoring System* (Hutabarat, 2025). Tanpa perangkat pemantauan otomatis, klaim perusahaan mengenai penurunan emisi tidak dapat diuji secara independen. Kondisi ini menyebabkan sejumlah pernyataan perusahaan mengenai kinerja lingkungan berpotensi hanya berbentuk deklarasi tanpa dukungan bukti yang dapat ditelaah kembali.

Tekanan situasi semakin meningkat setelah terjadi longsor pada fasilitas *Tailings Storage Facility* di Kilometer 8 pada 22 Maret 2025 yang menimbulkan korban jiwa sebanyak tiga orang pekerja (TuK Indonesia, 2025). Peristiwa tersebut menyingkap kelemahan teknis dalam pengelolaan tailing, terutama pada masa curah hujan tinggi ketika *material slurry* yang mengandung banyak air lebih rentan menyebabkan kegagalan struktur. Selain menyoroti aspek keselamatan kerja, kejadian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko geoteknik, yang seharusnya menjadi prosedur baku dalam industri ekstraktif, belum terlaksana secara memadai. Rangkaian fakta tersebut menegaskan perlunya penataan ulang pengawasan lingkungan dan keselamatan berbasis data yang dapat diverifikasi di kawasan IMIP.

Berbagai temuan mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen keberlanjutan yang diklaim PT IMIP dan kondisi ekologis yang terjadi di lapangan. Minimnya transparansi data lingkungan, tidak tersedianya pemantauan emisi yang memadai, serta ketidaksesuaian antara dokumen Amdal dan praktik operasional menunjukkan bahwa upaya keberlanjutan perusahaan masih bersifat administratif. Kondisi tersebut menguatkan dugaan bahwa narasi keberlanjutan berfungsi lebih sebagai strategi pencitraan ramah lingkungan untuk memperoleh legitimasi publik daripada sebagai upaya mitigasi ekologis yang nyata. Dengan demikian, PT IMIP terindikasi melakukan praktik *greenwashing*, sehingga audit independen,

keterbukaan data, dan penegakan regulasi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas keberlanjutan secara nyata.

Pada kasus IMIP, narasi keberlanjutan dibangun melalui penyampaian sertifikasi dan indikator kinerja ESG, namun berbagai laporan independen menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyederhanakan atau mengurangi informasi kritis. Alhasil, gambaran yang tersaji kepada publik tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekologis yang sebenarnya di kawasan industri tersebut.

Implementasi Etika Bisnis Islam

Praktik greenwashing dalam sektor nikel semakin sering terlihat melalui berbagai strategi pencitraan ramah lingkungan, seperti kegiatan penanaman pohon, pernyataan penurunan emisi, hingga promosi penggunaan energi terbarukan (Rakhmat, 2025). Meski demikian, informasi menyeluruh terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan industri kerap tidak terbuka bagi masyarakat, sehingga menumbuhkan keraguan terhadap transparansi korporasi. Bila dianalisis melalui perspektif maqashid al-syariah, pola semacam ini dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa manusia (hifz al-nafs) serta penjagaan keberlangsungan keturunan dan generasi (hifz al-nashl) (Hakim & Farihen, 2025).

Dalam kerangka tersebut, etika bisnis Islam hadir sebagai landasan penting bagi terciptanya pembangunan ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan hanya keuntungan finansial jangka pendek (Maharani, 2025). Implementasi etika ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan kesadaran, pemahaman mendalam, serta komitmen berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan pada setiap tingkat pengambilan keputusan. Ketika prinsip etika bisnis islam dijalankan secara konsisten, ekosistem bisnis syariah dapat tumbuh inklusif, adil, dan harmonis dengan keberlanjutan lingkungan (Maharani, 2025)). Untuk memastikan klaim keberlanjutan benar-benar sesuai dengan nilai moral Islam, perusahaan perlu menjadikan prinsip-prinsip etis sebagai pedoman utama dalam operasional dan perlindungan kepentingan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip *la dharar wa la dhirar*

Dalam praktiknya, para pelaku ekonomi ini diharapkan untuk tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap aspek aktivitas bisnis mereka. Salah satu prinsip etis yang paling fundamental adalah kaidah “*la dharar wa la dhirar*”, menegaskan larangan untuk menimbulkan bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Sehingga setiap operasi industri wajib memastikan tidak ada pihak yang

dirugikan (Wardani & Marlenny, 2025). Penerapan kaidah “la dharar wa la dhirar” memiliki urgensi tinggi bagi PT IMIP sebagai perusahaan industri berskala besar yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan lingkungan serta masyarakat di sekitar kawasan operasional.

Prinsip etika Islam tersebut menuntut perusahaan memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan industri, mulai dari proses produksi, pengelolaan limbah, distribusi energi, hingga perluasan kawasan, tidak menimbulkan dampak ekologis maupun sosial yang merugikan masyarakat Morowali. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum tidak dapat dianggap sebagai batas tertinggi tanggung jawab, karena standar etis dalam Islam mengharuskan aktivitas bisnis dijalankan tanpa menciptakan ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, maupun kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, PT IMIP berkewajiban secara moral untuk membangun kebijakan keberlanjutan yang berorientasi pada pencegahan bahaya, pengendalian pencemaran, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak sebagai bentuk penerapan nyata prinsip “la dharar wa la dhirar”.

2. Prinsip ‘adl (keadilan)

Prinsip ‘adl tidak semata-mata merujuk pada keadilan dalam aspek hukum atau pembagian manfaat, tetapi juga menekankan perlunya menjaga keselarasan antara hak-hak yang dimiliki individu dengan kepentingan perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dipinggirkan atau dirugikan dalam proses kegiatan usaha (Pratama et al., 2024). Meskipun kegiatan pertambangan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja, pelaksanaannya masih dihadapkan pada ketidakseimbangan manfaat, rendahnya keterlibatan masyarakat lokal, serta munculnya risiko kerusakan lingkungan (Sawalni, 2025). Saat perusahaan meraih keuntungan signifikan dari pemanfaatan sumber daya alam sementara masyarakat sekitar menanggung dampak seperti degradasi lahan, pencemaran air, masalah kesehatan, hingga berkurangnya ruang hidup, situasi tersebut mencerminkan ketidakselarasan yang tidak sejalan dengan prinsip ‘adl.

Penerapan prinsip ‘adl mengharuskan PT IMIP memastikan bahwa keuntungan industri nikel tidak diperoleh dengan mengorbankan keseimbangan lingkungan maupun kesejahteraan sosial masyarakat Morowali. Nilai keadilan baru dapat diwujudkan apabila perusahaan mampu mengendalikan potensi pencemaran, menekan risiko gangguan kesehatan, serta menjamin pembagian manfaat dan beban secara seimbang antara

korporasi dan warga. Komitmen keberlanjutan perlu ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dan penghormatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak, sehingga seluruh kegiatan operasional PT IMIP benar-benar mencerminkan prinsip ‘*adl* tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

3. Prinsip amanah

Amanah dalam etika Islam menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi lingkungan dan laporan keberlanjutannya secara apa adanya, tanpa rekayasa, pembesaran klaim, atau penghapusan data yang bersifat krusial. Manusia diposisikan sebagai penjaga keseimbangan alam, sebuah amanah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kedudukan ini menuntut setiap individu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, dengan menempatkan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas usaha. Dengan demikian, pemanfaatan alam tidak boleh semata-mata diarahkan pada keuntungan ekonomi, tetapi harus berpijak pada nilai moral dan spiritual yang menjunjung kelestarian ekosistem dan perlindungan sosial (Anisa & Sisdianto, 2024). Apabila perusahaan hanya membangun kesan positif melalui narasi pemasaran atau laporan keberlanjutan yang bersifat retoris tanpa disertai bukti empirik yang dapat diverifikasi, maka tindakan tersebut termasuk praktik greenwashing, yaitu strategi pencitraan hijau yang tidak disertai komitmen etis maupun ekologis yang nyata.

Sejalan dengan kewajiban amanah yang melekat pada aktivitas bisnis, PT IMIP dituntut menunjukkan kesungguhan tanggung jawabnya dengan menyajikan seluruh data mengenai emisi, limbah, kualitas udara, dan potensi dampak kesehatan secara jujur tanpa penyembunyian atau manipulasi informasi. Pelaporan keberlanjutan yang disusun perusahaan harus merefleksikan tindakan nyata, seperti peningkatan pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan yang konsisten, serta keterlibatan lembaga independen untuk memastikan hasilnya dapat diverifikasi publik. Keterbukaan tersebut juga perlu diwujudkan melalui pelibatan masyarakat sekitar dalam mekanisme pengawasan serta kesediaan perusahaan menerima kritik demi perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperkuat akuntabilitas keberlanjutan dan mencegah *greenwashing*, pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) menjadi rekomendasi strategis. IoT dapat diterapkan sebagai sistem pemantauan lingkungan secara *real-time* terhadap kualitas udara, air, emisi, limbah, hingga keamanan fasilitas *tailing* (Anvari & Benndorf, 2025). Sistem monitoring digital akan menghasilkan data yang objektif, akurat, dan sulit dimanipulasi sehingga menjadi instrumen penerapan prinsip amanah dalam pelaporan lingkungan. Selain itu, kemampuan deteksi dini yang dimiliki IoT dapat mengurangi risiko bahaya ekologis, sejalan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar*. Integrasi IoT dan prinsip etika syariah dapat memperkuat tata kelola lingkungan PT IMIP serta memastikan bahwa keberlanjutan industri nikel benar-benar mendukung visi energi bersih Indonesia, bukan sekadar deklarasi formal dalam laporan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Akselerasi transisi energi nasional menempatkan industri nikel sebagai tulang punggung pengembangan ekosistem energi bersih, namun kondisi operasional PT IMIP menunjukkan ketidakselarasan antara citra keberlanjutan yang dipublikasikan dan situasi ekologis yang terjadi di lapangan. Berbagai temuan terkait ketidakmaksimalan pengelolaan *tailing*, ketidaksesuaian dengan dokumen Amdal, absennya sistem pemantauan emisi otomatis, serta insiden longsor pada fasilitas penyimpanan limbah mengindikasikan bahwa keberlanjutan masih diposisikan sebagai pemenuhan administratif, bukan sebagai tanggung jawab ekologis yang dijalankan secara nyata. Minimnya transparansi informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan memperlihatkan bahwa klaim ESG belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja lingkungan secara faktual, sehingga dugaan praktik *greenwashing* semakin menguat.

Dari perspektif etika bisnis Islam, keberlanjutan hanya akan terwujud apabila perusahaan menerapkan prinsip *la dharar wa la dhirar*, *'adl*, dan *amanah* sebagai fondasi tata kelola yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat. PT IMIP berkewajiban memastikan bahwa kegiatan hilirisasi nikel tidak menimbulkan kerusakan ekologis maupun ketidakadilan sosial, menjamin pembagian manfaat yang setara, serta menyampaikan seluruh informasi lingkungan secara jujur dan dapat dibuktikan. Akuntabilitas operasional perlu diperkuat melalui audit independen, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan berbasis IoT untuk

memastikan data yang objektif dan transparan. Dengan praktik tersebut, upaya keberlanjutan baru dapat dinilai benar-benar tercapai apabila kegiatan industri nikel dapat menyokong visi energi bersih sekaligus menjaga keselamatan manusia serta kelestarian alam secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, D. M. P., & Sisdianto, E. (2024). *Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan sebagai Wujud Tanggung Jawab Perusahaan di Era Keberlanjutan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 2.
- Anvari, K., & Benndorf, J. (2025). Real Time Mining—A Review of Developments Within the Last Decade. *Mining*, 5(3), 38. <https://doi.org/10.3390/mining5030038>
- Costa, G. Da. (2025, April 11). *Morowali Under Environmental Threat from Nickel Industry Tailings: Tanah Merdeka*. Indonesia Bussines Post. <https://indonesiabusinesspost.com/4079/society-environment-and-culture/morowali-under-environmental-threat-from-nickel-industry-tailings-tanah-merdeka>
- CREA, & CELIOS. (2024). *Membantah mitos nilai tambah, menilik ulang industri hilirisasi nikel: Dampak ekonomi dan kesehatan dari industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara*.
- Darwin, K. (2020). Islam dan Akuntabilitas Lingkungan: Suatu Tinjauan Teoritis. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(2), 205–217. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i2.882>
- Gultom, R. S. H., & Sakti, M. (2023). Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 626–641. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641>
- Hakim, A., & Farihen. (2025). Pandangan Islam terhadap Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu*.
- Hutabarat, J. (2025). *Indonesian coastal villages in the dark over nickel pollution*. <https://dialogue.earth/en/pollution/indonesian-coastal-villages-in-the-dark-over-nickel-pollution/>
- IMIP. (2023). *IMIP ESG Report 2023*. <https://imip.co.id/wp-content/uploads/2025/02/IMIP-ESG-Report-2023.pdf>

- Kemenko Perekonomian. (2025, November 14). *Pengembangan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik dalam Mendorong Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6661/pengembangan-ekosistem-baterai-kendaraan-listrik-dalam-mendorong-kemandirian-dan-ketahanan-energi-nasional>
- Koch, T., & Denner, N. (2025). What is greenwashing- a scoping review of greenwashing definitions and development of the need-for- balance model. *Journal of Sustainable Business*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s40991-025-00124-3>
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, 73(1), 26–46. <https://doi.org/10.1037/amp0000151>
- Maharani, E. P. (2025). Peran Etika Bisnis Islam dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 893–906. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.481>
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2259–2270. <https://doi.org/10.62710/km5nwh92>
- Nasrullah, N., Muhjad, H., Erlina, E., & Abdullah, D. (2025). Reconstructing Mining Governance through Maqasid al-Sharia: Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented. *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25 (<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/issue/view/892>).
- Pratama, A. D., Haq, M. T., Firmansyah, F. Z., Hidayat, W., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2024). Konsep Keadilan dan Perdamaian Dalam Islam. *Reflection : Islamic Education Journal*, 2(1), 49–57. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>
- Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 1–10.
- Rakhmat, M. Z. P. Y. (2025). *Behind The Green Curtain Unpacking Greenwashing in Indonesia's China-Backed Investments*.

- Rynaldi, A., Sinaga, E. H., & Sitorus, J. R. (2024). Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumian Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/kebumian.v1i3.2572>
- Saputri, J., Nurwahida, N., & Abdullah, M. W. (2025). Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5.
- Sawalni, S. (2025). Keadilan Islam dan Politik Ekonomi Hilirisasi Nikel di Indonesia Timur. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1963>
- Schlunegger, M. C., Zumstein-Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and Data-Analysis Triangulation in Case Studies: A Scoping Review. *Western Journal of Nursing Research*, 46(8), 611–622. <https://doi.org/10.1177/01939459241263011>
- Sholikin, A., Chandra, N. E., Mayrudin, Y. M., Azzahra, N. N., & Habiba, N. (2024). *Greenwashing dan Derajat Transparansi pada sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat* (A. Sholikin, Ed.). UNISDA. <https://repository.unisda.ac.id/3591/1/Buku%20-%20Green-Washing%20dan%20Derajat%20Transparansi%20pada%20sektor%20Industri%20Ekstraktif%20di%20Jawa%20Timur%20dan%20Jawa%20B.pdf>
- Syahputra, H., Ramadhan, T., & Pinem, W. (2025). Tambang Nikel dan Janji Ekonomi Hijau: Investigasi Politik Kewarganegaraan dalam Narasi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 11.
- TuK Indonesia. (2025, April 17). *Pekerja IMIP Tertimbun Limbah Nikel: LSM dan Serikat Pekerja Tuntut Pertanggungjawaban Hukum*. TuK Indonesia. <https://www.tuk.or.id/en/2025/04/imip-workers-buried-in-nickel-tailing-ngos-trade-unions-demand-legal-accountability/>
- Violleta, P. T. (2025, June 18). *Langgar Aturan Lingkungan, KLH akan Sanksi PT IMIP di Morowali*. Antara: Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/4907937/langgar-aturan-lingkungan-klh-akan-sanksi-pt-imip-di-morowali>
- Wahyudi, M. (2024). The Concept of Business Ethics in Islamic Perspective. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 14(2), 478–484. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.2166>
- Wardani, S., & Marlenny, H. (2025). Tafsir Pelaku Ekonomi Terhadap Prinsip “La Dharar Wa La Dhirar” Dalam Interaksi Bisnis Syariah. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan*

Perbankan

Syariah,

5.

<https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/2405>